



**PUTUSAN**  
Nomor 43/Pid.B/2021/PN End

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Vinsensius Nggale Alias Sius
2. Tempat lahir : Warujawa, Ende
3. Umur/Tanggal lahir : 28/1 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ndetukune, Rt.009/Rw.005, Desa Jegharangga, Kec. Nangapanda, Kab. Ende
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukum Ignasius Adam Ola Masan, S.H., Advokat yang beralamat di Woloweku, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, demikian sebagaimana tersebut dalam Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 43/Pen.Pid/2021/PN End tertanggal 7 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 43/Pid.B/2021/PN End tanggal 31 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2021/PN End tanggal 31 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **VINSENSIUS NGGALE ALIAS SIUS** bersalah melakukan tindak pidana, sengaja melukai berat orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam tahun) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu yang dibalut dengan karet binen warna hitam, panjang gagang 15 cm, sedangkan bilah parang terbuat dari besi yang berwarna coklat gelap dengan panjang 55 cm, dan panjang parang keseluruhan 70 cm
  - 1 (satu) sarung parang berwarna abu yang terbuat dari pipa paralol, di bagian tengah sarung parang di lilit dengan binen hitam dan tali kain warna kecoklatan yang kedua ujung tali terdapat 2 buah besi, panjang sarung 55 cm;

Dirampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim mempertimbangkan untuk memberi keringanan hukuman kepada Terdakwa mengingat Terdakwa berlaku sopan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tetap Pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **VINSENSIUS NGGALE alias SIUS**, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Ndetukune, Desa Jegharangga, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja telah melukai berat orang lain**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 wita saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos dan saudara Yohanes Indra Saputra Alias Indra sedang berada ditempat hajatan yang berada disamping rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Ndetukune, Desa Jegharangga, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, lalu pada sekitar pukul 12.50 wita, saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos dan saudara Yohanes Indra Saputra Alias Indra masuk ke rumah terdakwa melalui pintu depan, dan menyapa terdakwa yang berada di ruang tamu, kemudian saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos dan saudara Yohanes Indra Saputra Alias Indra masuk ke dalam kamar saudara Chonstatinus Resi Alias Kons Alias Nongol yang saat itu kakinya dalam keadaan bengkak dan sakit, beberapa saat kemudian saudara Chonstatinus Resi Alias Kons Alias Nongol mengambil posisi tidur kesamping dengan tangan menutupi wajah dan saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos juga mengambil posisi tidur terlentang dengan kepala yang bersandar ke dinding, sedangkan saudara Yohanes Indra Saputra Alias Indra pada saat itu sedang berdiri didekat pintu, tiba-tiba terdakwa mendengar suara dari saudara Chonstatinus Resi Alias Kons Alias Nongol sehingga membuat terdakwa merasa saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos telah melakukan sesuatu kepada saudara Chonstatinus Resi Alias Kons Alias Nongol dan membuat terdakwa merasa emosi terhadap saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos, selanjutnya terdakwa mengambil parang yang berada di dalam rumah terdakwa dan membawanya masuk ke dalam kamar yang terdapat saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos, serta sempat melewati saudara Yohanes Indra Saputra Alias Indra hingga membuat saudara Yohanes Indra Saputra Alias Indra merasa takut dan langsung meninggalkan kamar serta keluar dari dalam rumah tersebut, selanjutnya terdakwa melompat keatas tempat tidur dan berdiri tepat diantara kaki saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos dan langsung mengayunkan parangnya dengan sekuat tenaga dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan ke arah kepala saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos yang merupakan bagian vital dan memang terdakwa ingin melukai kepala saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos, lalu saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos menangkis ayunan parang terdakwa tersebut dengan menggunakan tanganya sehingga ayunan parang terdakwa mengenai jari tangan kiri dan kepala bagian atas saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos, saat itu saudara Chonstatinus Resi Alias Kons Alias Nongol yang berada disamping korban sempat menendang kaki terdakwa dengan mengatakan agar tidak memukul saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos namun terdakwa tetap mengayunkan parang untuk yang kedua kali ke arah kepala saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos dan saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos menangkisnya lagi dengan menggunakan tangan kiri sehingga mengenai sikut kiri korban, selanjutnya terdakwa ingin mengayunkan parang yang ketiga kali, lalu saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos langsung bertanya kepada terdakwa kenapa hendak memotong saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos, kemuaian terdakwa menurunkan parangnya dan saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos berlari ke arah dapur untuk menyelamatkan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memukul saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos dengan menggunakan parang hingga mengenai kepala dan tangan serta jari saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos menyebabkan jari telunjuk dan ibu jari tangan kiri korban terputus, kemudian sikut kiri dan kepala bagian atas korban mengalami luka robek, hal tersebut sesuai dengan hasil visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum daerah Ende Nomor : 59/TU.01/UM/IV/2021 tanggal 20 Agustus 2021, Atas nama Charlosius Ladu Gato ditemukan:

- o Pada permukaan luar tubuh bagian kepala daerah rambut : Didapatkan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam pada bagian depan kepala, Panjang luka sepuluh sentimeter, lebar luka satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter. Ujung luka terdepan berada tiga sentimeter dibelakang garis rambut, ujung luka terakhir berada tiga belas sentimeter dibelakang garis rambut. Luka berbentuk elips yang bila dirapatkan membentuk garis lurus sejajar dengan garis tengah kepala, tebing luka curam, tepi luka rata, dasar luka berupa htulang kepala dan tidak didapatkan tanda patahan pada tulang kepala. Didapatka luka memar pada daerah sekitar luka dengan jarak terluar nol koma lima sentimeter dari bagian pinggi luka.
- o Pada permukaan luar tubuh bagian anggota gerak atas:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan kiri atas didapatkan luka terbuka akibat benda tajaam, ukuran Panjang luka dua belas sentimeter, lebar luka enam sentimeter dan dalam luka dua koma lima sentimeter, bila dirapatkan luka akan membentuk garis lurus yang sejajar dengan garis sumbu tubuh, ujung luka awal berjarak tiga sentimeter dari tonjolan siku kiri. Pinggir luka rata, tebing luka curam, dasar luka berupa jaringan otot lengan atas bagian luar. Didapatkan pendarahan aktif dari luka tersebut yang bisa dihentikan dengan beban tekan.
- Didapatkan luka terbuka pada bagian batas pergelangan tangan kiri sisi luar hingga perbatas jari telunjuk dan jari tengah kiri. Ukuran Panjang luka Sembilan belas sentimeter dan memisahkan total sebagian besar jaringan otot, tulang dan jaringan penyangga dengan batas antara jari telunjuk dan jari tengah kiri. Batas luka rata dengan tebing luka curam. Didapatkan kerusakan keseluruhan pada pembuluh darah nadi utama yang memperdarahi bagian sisi dalam telapak tangan kiri dan kerusakan total jaringan penyangga pada sisi dalam telapak tangan kiri. Didapatkan pendarahan aktif yang berasal dari putusnya pembuluh nadi utama pada bagian pergelangan sisi dalam tangan kiri.
- Didapatkan patah tulang terbuka pada tulang telapak tangan kiri sisi dalam yang melibatkan ibu jari dan telunjuk tangan kiri.

## Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki atas nama Charlosius Ladu Gato, didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok di bagian kepala bagian depan tanpa tanda parahan tulang kepala, luka bacok pada lengan kiri atas tanpa tanda patahan tulang lengan, dan luka bacok pada sepanjang pergelangan tangan kiri sisi dalam hingga perbatasan ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri disertai dengan kerusakan total pembuluh darah nadi utama, pembuluh darah balik, jaringan penyangga, tulang telapak tangan dan tulang ibu jari serta jari telunjuk. Saat dilakukan operasi didapatkan tanda-tanda kematian jaringan dari luka bacok pada perbatasan pergelangan tangan kiri sisi dalam hingga perbatasan jari telunjuk dan jari tengah, sehingga diputuskan bahwa jaringan tersebut tidak dapat diselamatkan. Dilakukan tindakan pemotongan jaringan dari batas pergelangan tangan kiri sisi dalam hingga perbatasan jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri. Luka tersebut akan mengakibatkan cacat bagian tubuh menetap alat gerak atas sisi kiri dan berpengaruh pada kegiatan sehari-hari korban.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 354 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);**  
**SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa **VINSENSIUS NGGALE alias SIUS**, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Ndetukune, Desa Jegharangga, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 wita saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos dan saudara Yohanes Indra Saputra Alias Indra sedang berada ditempat hajatan yang berada disamping rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Ndetukune, Desa Jegharangga, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, lalu pada sekitar pukul 12.50 wita, saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos dan saudara Yohanes Indra Saputra Alias Indra masuk ke rumah terdakwa melalui pintu depan, dan menyapa terdakwa yang berada di ruang tamu, kemudian saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos dan saudara Yohanes Indra Saputra Alias Indra masuk ke dalam kamar saudara Chonstatinus Resi Alias Kons Alias Nongol yang saat itu kakinya dalam keadaan bengkak dan sakit, beberapa saat kemudian saudara Chonstatinus Resi Alias Kons Alias Nongol mengambil posisi tidur kesamping dengan tangan menutupi wajah dan saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos juga mengambil posisi tidur terlentang dengan kepala yang bersandar ke dinding, sedangkan saudara Yohanes Indra Saputra Alias Indra pada saat itu sedang berdiri didekat pintu, tiba-tiba terdakwa mendengar suara dari saudara Chonstatinus Resi Alias Kons Alias Nongol sehingga membuat terdakwa merasa saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos telah melakukan sesuatu kepada saudara Chonstatinus Resi Alias Kons Alias Nongol dan membuat terdakwa merasa emosi terhadap saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos, selanjutnya terdakwa mengambil parang yang berada di dalam rumah terdakwa dan membawanya masuk ke dalam kamar yang terdapat saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos, serta sempat melewati saudara Yohanes Indra Saputra Alias Indra hingga membuat saudara Yohanes Indra Saputra Alias Indra merasa takut dan langsung meninggalkan kamar serta keluar dari dalam rumah tersebut, selanjutnya terdakwa melompat ke atas tempat tidur dan berdiri tepat

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara kaki saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos dan langsung mengayunkan parangnya dengan sekuat tenaga dan diarahkan ke arah kepala saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos, lalu saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos menangkis ayunan parang terdakwa tersebut dengan menggunakan tanganya sehingga ayunan parang terdakwa mengenai jari tangan kiri dan kepala bagian atas saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos, saat itu saudara Chonstatinus Resi Alias Kons Alias Nongol yang berada disamping korban sempat menendang kaki terdakwa dengan mengatakan agar tidak memukul saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos namun terdakwa tetap mengayunkan parang untuk yang kedua kali ke arah kepala saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos dan saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos menangkisnya lagi dengan menggunakan tangan kiri sehingga mengenai sikut kiri korban, selanjutnya terdakwa ingin mengayunkan parang yang ketiga kali, lalu saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos langsung bertanya kepada terdakwa kenapa hendak memotong saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos, kemuaian terdakwa menurunkan parangnya dan saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos berlari ke arah dapur untuk menyelamatkan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memukul saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos dengan menggunakan parang hingga mengenai kepala dan tangan serta jari saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos menyebabkan jari telunjuk dan ibu jari tangan kiri korban terputus atau luka berat, kemudian sikut kiri dan kepala bagian atas korban mengalami luka robek, hal tersebut sesuai dengan hasil visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum daerah Ende Nomor : 59/TU.01/UM/IV/2021 tanggal 20 Agustus 2021, Atas nama Charlosius Ladu Gato ditemukan:

- o Pada permukaan luar tubuh bagian kepala daerah rambut : Didapatkan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam pada bagian depan kepala, Panjang luka sepuluh sentimeter, lebar luka satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter. Ujung luka terdepan berada tiga sentimeter dibelakang garis rambut, ujung luka terakhir berada tiga belas sentimeter dibelakang garis rambut. Luka berbentuk elips yang bila dirapatkan membentuk garis lurus sejajar dengan garis tengah kepala, tebing luka curam, tepi luka rata, dasar luka berupa htulang kepala dan tidak didapatkan tanda patahan pada tulang kepala. Didapatka luka memar pada daerah sekitar luka dengan jarak terluar nol koma lima sentimeter dari bagian pinggi luka.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pada permukaan luar tubuh bagian anggota gerak atas:
  - Pada lengan kiri atas didapatkan luka terbuka akibat benda tajaam, ukuran Panjang luka dua belas sentimeter, lebar luka enam sentimeter dan dalam luka dua koma lima sentimeter, bila dirapatkan luka akan membentuk garis lurus yang sejajar dengan garis sumbu tubuh, ujung luka awal berjarak tiga sentimeter dari tonjolan siku kiri. Pinggir luka rata, tebing luka curam, dasar luka berupa jaringan otot lengan atas bagian luar. Didapatkan pendarahan aktif dari luka tersebut yang bisa dihentikan dengan beban tekan.
  - Didapatkan luka terbuka pada bagian batas pergelangan tangan kiri sisi luar hingga perbatas jari telunjuk dan jari tengah kiri. Ukuran Panjang luka Sembilan belas sentimeter dan memisahkan total sebagian besar jaringan otot, tulang dan jaringan penyangga dengan batas antara jari telunjuk dan jari tengah kiri. Batas luka rata dengan tebing luka curam. Didapatkan kerusakan keseluruhan pada pembuluh darah nadi utama yang memperdarahi bagian sisi dalam telapak tangan kiri dan kerusakan total jaringan penyangga pada sisi dalam telapak tangan kiri. Didapatkan pendarahan aktif yang berasal dari putusnya pembuluh nadi utama pada bagian pergelangan sisi dalam tangan kiri.
  - Didapatkan patah tulang terbuka pada tulang telapak tangan kiri sisi dalam yang melibatkan ibu jari dan telunjuk tangan kiri.

## **Kesimpulan :**

Telah diperiksa seorang laki-laki atas nama Charlosius Ladu Gato, didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok di bagian kepala bagian depan tanpa tanda parahan tulang kepala, luka bacok pada lengan kiri atas tanpa tanda patahan tulang lengan, dan luka bacok pada sepanjang pergelangan tangan kiri sisi dalam hingga perbatasan ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri disertai dengan kerusakan total pembuluh darah nadi utama, pembuluh darah balik, jaringan penyangga, tulang telapak tangan dan tulang ibu jari serta jari telunjuk. Saat dilakukan operasi didapatkan tanda-tanda kematian jaringan dari luka bacok pada perbatasan pergelangan tangan kiri sisi dalam hingga perbatasan jari telunjuk dan jari tengah, sehingga diputuskan bahwa jaringan tersebut tidak dapat diselamatkan. Dilakukan tindakan pemotongan jaringan dari batas pergelangan tangan kiri sisi dalam hingga perbatasan jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri. Luka tersebut akan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengakibatkan cacat bagian tubuh menetap alat gerak atas sisi kiri dan berpengaruh pada kegiatan sehari-hari korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).**

**LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa **VINSENSIUS NGGALE alias SIUS**, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Ndetukune, Desa Jegharangga, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 wita saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos dan saudara Yohanes Indra Saputra Alias Indra sedang berada ditempat hajatan yang berada disamping rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Ndetukune, Desa Jegharangga, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, lalu pada sekitar pukul 12.50 wita, saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos dan saudara Yohanes Indra Saputra Alias Indra masuk ke rumah terdakwa melalui pintu depan, dan menyapa terdakwa yang berada di ruang tamu, kemudian saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos dan saudara Yohanes Indra Saputra Alias Indra masuk ke dalam kamar saudara Chonstatinus Resi Alias Kons Alias Nongol yang saat itu kakinya dalam keadaan bengkok dan sakit, beberapa saat kemudian saudara Chonstatinus Resi Alias Kons Alias Nongol mengambil posisi tidur kesamping dengan tangan menutupi wajah dan saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos juga mengambil posisi tidur terlentang dengan kepala yang bersandar ke dinding, sedangkan saudara Yohanes Indra Saputra Alias Indra pada saat itu sedang berdiri didekat pintu, tiba-tiba terdakwa mendengar suara dari saudara Chonstatinus Resi Alias Kons Alias Nongol sehingga membuat terdakwa merasa saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos telah melakukan sesuatu kepada saudara Chonstatinus Resi Alias Kons Alias Nongol dan membuat terdakwa merasa emosi terhadap saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos, selanjutnya terdakwa mengambil parang yang berada di dalam rumah terdakwa dan membawanya masuk ke dalam kamar yang terdapat saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos, serta sempat melewati saudara Yohanes Indra Saputra Alias Indra hingga membuat saudara Yohanes Indra Saputra Alias Indra merasa takut dan langsung meninggalkan kamar serta keluar dari dalam rumah



tersebut, selanjutnya terdakwa melompat ke atas tempat tidur dan berdiri tepat diantara kaki saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos dan langsung mengayunkan parangnya dengan sekuat tenaga dan diarahkan ke arah kepala saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos, lalu saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos menangkis ayunan parang terdakwa tersebut dengan menggunakan tanganya sehingga ayunan parang terdakwa mengenai jari tangan kiri dan kepala bagian atas saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos, saat itu saudara Chonstatinus Resi Alias Kons Alias Nongol yang berada disamping korban sempat menendang kaki terdakwa dengan mengatakan agar tidak memukul saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos namun terdakwa tetap mengayunkan parang untuk yang kedua kali ke arah kepala saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos dan saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos menangkisnya lagi dengan menggunakan tangan kiri sehingga mengenai sikut kiri korban, selanjutnya terdakwa ingin mengayunkan parang yang ketiga kali, lalu saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos langsung bertanya kepada terdakwa kenapa hendak memotong saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos, kemuaian terdakwa menurunkan parangnya dan saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos berlari ke arah dapur untuk menyelamatkan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memukul saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos dengan menggunakan parang hingga mengenai kepala dan tangan serta jari saudara Charlosius Ladu Gato Alias Charlos menyebabkan jari telunjuk dan ibu jari tangan kiri korban terluka, kemudian sikut kiri dan kepala bagian atas korban mengalami luka robek, hal tersebut sesuai dengan hasil visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum daerah Ende Nomor : 59/TU.01/UM/IV/2021 tanggal 20 Agustus 2021, Atas nama Charlosius Ladu Gato ditemukan:

- o Pada permukaan luar tubuh bagian kepala daerah rambut : Didapatkan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam pada bagian depan kepala, Panjang luka sepuluh sentimeter, lebar luka satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter. Ujung luka terdepan berada tiga sentimeter dibelakang garis rambut, ujung luka terakhir berada tiga belas sentimeter dibelakang garis rambut. Luka berbentuk elips yang bila dirapatkan membentuk garis lurus sejajar dengan garis tengah kepala, tebing luka curam, tepi luka rata, dasar luka berupa htulang kepala dan tidak didapatkan tanda patahan pada tulang kepala. Didapatka luka memar



pada daerah sekitar luka dengan jarak terluar nol koma lima sentimeter dari bagian pinggi luka.

o Pada permukaan luar tubuh bagian anggota gerak atas:

- Pada lengan kiri atas didapatkan luka terbuka akibat benda tajaam, ukuran Panjang luka dua belas sentimeter, lebar luka enam sentimeter dan dalam luka dua koma lima sentimeter, bila dirapatkan luka akan membentuk garis lurus yang sejajar dengan garis sumbu tubuh, ujung luka awal berjarak tiga sentimeter dari tonjolan siku kiri. Pinggir luka rata, tebing luka curam, dasar luka berupa jaringan otot lengan atas bagian luar. Didapatkan pendarahan aktif dari luka tersebut yang bisa dihentikan dengan beban tekan.
- Didapatkan luka terbuka pada bagian batas pergelangan tangan kiri sisi luar hingga perbatasan jari telunjuk dan jari tengah kiri. Ukuran Panjang luka Sembilan belas sentimeter dan memisahkan total sebagian besar jaringan otot, tulang dan jaringan penyangga dengan batas antara jari telunjuk dan jari tengah kiri. Batas luka rata dengan tebing luka curam. Didapatkan kerusakan keseluruhan pada pembuluh darah nadi utama yang memperdarahi bagian sisi dalam telapak tangan kiri dan kerusakan total jaringan penyangga pada sisi dalam telapak tangan kiri. Didapatkan pendarahan aktif yang berasal dari putusnya pembuluh nadi utama pada bagian pergelangan sisi dalam tangan kiri.
- Didapatkan patah tulang terbuka pada tulang telapak tangan kiri sisi dalam yang melibatkan ibu jari dan telunjuk tangan kiri.

## **Kesimpulan :**

Telah diperiksa seorang laki-laki atas nama Charlosius Ladu Gato, didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok di bagian kepala bagian depan tanpa tanda parahan tulang kepala, luka bacok pada lengan kiri atas tanpa tanda patahan tulang lengan, dan luka bacok pada sepanjang pergelangan tangan kiri sisi dalam hingga perbatasan ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri disertai dengan kerusakan total pembuluh darah nadi utama, pembuluh darah balik, jaringan penyangga, tulang telapak tangan dan tulang ibu jari serta jari telunjuk. Saat dilakukan operasi didapatkan tanda-tanda kematian jaringan dari luka bacok pada perbatasan pergelangan tangan kiri sisi dalam hingga perbatasan jari telunjuk dan jari tengah, sehingga diputuskan bahwa jaringan tersebut tidak dapat diselamatkan. Dilakukan tindakan pemotongan jaringan dari batas pergelangan tangan kiri sisi dalam hingga



perbatasan jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri. Luka tersebut akan mengakibatkan cacat bagian tubuh menetap alat gerak atas sisi kiri dan berpengaruh pada kegiatan sehari-hari korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan-keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Charlosius Ladu Gato alias Carlos, yang hadir menghadap ke muka Persidangan untuk memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai teman namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah korban dari tindakan yang disangkakan kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar jam 13.00 wita bertempat di rumah terdakwa Vinsensius Nggale Alias Sius di dusun Ndetukune, desa Jegharangga Kec Nangapanda, Kab.Ende
- Bahwa benar terdakwa menebas saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan parang
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar jam 12.50 wita saat saksi korban bersama selesai saudara Indra berada dalam kamar saksi Chonstantinus Resi alias Kons (adik terdakwa) yang sedang sakit dan saat itu sedang mengobrol dengan posisi saksi korban tidur telentang dengan kepala menyandar kedinding tiba-tiba terdakwa masuk ke kamar dengan membawa parang kemudian melompat keatas tempat tidur tepat di kaki saksi korban dan langsung mengayunkan parang yang dipegang dengan kedua tangannya kearah kepala saksi bersamaan saksi menangkis menggunakan tangan kiri sehingga mengenai jari tangan kiri dan kepala bagian atas, pada saat itu saksi Kons sempat menendang kaki terdakwa dan mengatakan jangan namun terdakwa tidak menghiraukan dan kembali mengayunkan parang untuk kedua kalinya kearah kepala saksi korban mengenai sikut kiri saksi dan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN End



saat terdakwa mengayunkan yang ketiga kali saksi korban langsung bangun dan lari keluar dari kamar langsung menuju dapur dimana saat kejadian ada ibu korban di dapur untuk menyelamatkan diri namun saat di pintu saksi korban terjatuh .

- Bahwa saat saksi korban jatuh, ibu saksi korban langsung datang memeluk saksi korban dan membawa saksi korban keluar dapur saat di depan pintu dapur saksi korban kembali terjatuh bersama ibu korban saat itu juga datang bapak saksi yang pada saat kejadian ada di rumah tetangga karena ada acara kumpul keluarga untuk antar belis, langsung meminta bantuan warga untuk membawa saksi korban ke RSUD Ende;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami luka cukup parah yaitu ibu jari dan telunjuk tangan kiri putus, luka pada sikut kiri, luka robek pada kepala bagian atas.
- Bahwa setahu saksi korban antara dirinya dan terdakwa sebelumnya tidak memiliki masalah, keseharian saksi dan terdakwa sangat akrab dan saat itu tidak ada kata-kata yang di lontarkan terdakwa kepada saksi. Saksi korban tidak tau alasan dan motif terdakwa sehingga menebas saksi menggunakan parang;
- Bahwa saksi memiliki cita-cita menjadi guru, namun sekarang memilih istirahat dahulu dan tidak berkuliah dulu;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Chonstantinus Resi Alias Kons Alias Nongol, yang hadir menghadap ke muka Persidangan untuk memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai kakak kandung namun tidak memiliki hubungan hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi melihat kejadian yang dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar jam 13.00 wita bertempat di rumah terdakwa Vinsensius Nggale Alias Sius di dusun Ndetukune, desa Jegharangga Kec Nangapanda, Kab.Ende
- Bahwa terdakwa melakukan menebas saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan parang
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar jam 12.50 wita saksi korban bersama saudara Indra datang ke kamar saksi

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN End





untuk melihat saksi yang sedang sakit dan saat saksi dan saksi korban dan saudara Indra sedang ngobrol tiba-tiba terdakwa masuk ke kamar dengan membawa parang kemudian melompat keatas tempat tidur tepat di kaki korban dan langsung mengayunkan parang yang dipegang dengan kedua tangannya kearah kepala korban bersamaan korban mengangkis menggunakan tangan kiri pada saat itu saksi berteriak agar terdakwa jangan menebas saksi korban namun terdakwa tidak menghiraukan dan kembali mengayunkan parangnya ke arah saksi korban namun saksi tidak melihat kena di bagian apa.

- Bahwa pada saat terdakwa membacok saksi korban saksi melihat ada darah yang mengalir pada kepala dan tangan saksi korban saksi juga melihat jari telunjuk dan ibu jari saksi korban sepertinya putus namun belum terlepas dari tangannya.
- Bahwa saksi tidak tahu alasan pelaku menebas saksi korban dengan menggunakan parang dan sepengetahuan saksi antara terdakwa dan saksi korban tidak mempunyai masalah sebelumnya
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Adrianus Gato, yang hadir menghadap ke muka Persidangan untuk memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan Keluarga maupun Hubungan Pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian antara terdakwa dan Saksi Korban terjadi pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar jam 13.00 wita bertempat di rumah terdakwa Vinsensius Nggale Alias Sius di dusun Ndetukune, desa Jegharangga Kec Nangapanda, Kab.Ende;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana terdakwa Vinsensius Nggale melukai saksi korban, saksi mengetahui setelah saksi korban dengan berlumuran darah terjatuh bersama ibunya di depan dapur rumah milik terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian saksi berada di rumah Lasarus sawa yang berada di samping rumah terdakwa saat itu saksi sedang duduk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama beberapa orang yang datang mengikuti hajatan di rumah LASARUS SAWA

- Bahwa ketika saksi menolong korban dengan memegang tangan korban yang luka saksi melihat terdakwa Vinsensius Nggale berdiri di depan rumah dengan memegang parang dan menunjuk-nunjuk kewarga yang melihat dan jarak saksi melihat pelaku berdiri sekitar 5 meter
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar jam 12.30 wita saksi bersama keluarga mengikuti acara hajatan di rumah saudara Lasarus Sawa, dan saat sedang mengobrol tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan dari rumah terdakwa, saat saksi melihat kerumah terdakwa, saksi melihat saksi korban bersama ibunya jatuh ketanah dengan posisi ibunya memeluk saksi korban dan saksipun langsung bangun dan berlari menghampiri saksi korban dan saksi melihat banyak darah di tubuh saksi dengan luka cukup parah di bagian tangan dan kepala, dan sambil memegang tangan kiri saksi korban yang terluka saksi berteriak meminta tolong kewarga yang ada di sekitar, kemudian beberapa warga membantu saksi mengantar korban ke RSUD Ende menggunakan mobil.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ibu jari dan telunjuk tangan kiri saksi korban putus, luka pada sikut kiri, luka robek pada kepala bagian atas.
- Bahwa benar saksi di rawat selama 4 (empat) hari di rumah sakit Umum Daerah Ende.
- Bahwa benar setelah kejadian sampai perkara ini di sidangkan saksi korban jarang keluar rumah karena merasa malu karena kedua jari tangannya putus.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menunjuk-nunjuk orang dengan Parang dan mengancam orang;

Menimbang, bahwa atas sanggahan dari Terdakwa Saksi menyatakan tetap pada kesaksiannya;

4. Saksi Emiliana Weni alias Weni, yang hadir menghadap ke muka Persidangan untuk memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan Keluarga maupun Hubungan Pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian antara saksi korban dan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar jam 13.00 wita bertempat di rumah terdakwa Vinsensius Nggale Alias Sius di dusun Ndetukune, desa Jegharangga Kec Nangapanda, Kab.Ende;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar jam 12.30 wita saksi berada di dalam dapur rumah terdakwa bersama dengan ibu-ibu sedang menyiapkan kue dan air panas untuk tamu undangan yang datang mengikuti hajatan di rumah bapak LASARUSAWA yang rumahnya bersebelahan dengan rumah terdakwa, saksi mendengar saksi korban berteriak "mama Mati saya" mendengar teriakan tersebut saksi lalu keluar dari dapur dan langsung bertemu dengan saksi korban di pintu dengan badan berlumuran darah, saksipun kaget melihat korban terjatuh di dekat pintu dapur saat itu juga saksi mengangkat korban dan membawa korban keluar dari dapur saat diluar saksi korban kembali terjatuh ketanah bersama saksi, saat posisi saksi bersama korban jatuh saksi melihat terdakwa berdiri di depan pintu rumah dengan memegang parang sambal menunjuk-nunjuk ke warga yang melihat terdakwa berdiri di depan rumahnya dan tidak lama kemudian suami saksi dan datang dan memegang tangan korban dan meminta tolong kepada warga untuk membawa saksi korban ke RSUD Ende
- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa menebas korban menggunakan parang dan sepengetahuan saksi antara terdakwa dan saksi korban tidak mempunyai masalah sebelumnya Bahwa akibat perbuatan terdakwa ibu jari dan telunjuk tangan kiri saksi korban putus, luka pada sikut kiri, luka robek pada kepala bagian atas.
- Bahwa benar saksi di rawat selama 4 (empat) hari di rumah sakit Umum Daerah Ende.
- Bahwa benar setelah kejadian sampai perkara ini di sidangkan saksi korban jarang keluar rumah karena merasa malu karena kedua jari tangannya putus.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menebas saksi korban dengan parang sebanyak dua kali pada hari senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah terdakwa (dalam kamar saksi kons) di dusun Ndetukune, desa Jegharangga, kec Nanggapanda Kab.Ende;
- Bahwa awalnya terdakwa berada di kamar, lalu terdakwa seperti mendapat bisikan-bisikan bahwa ada yang hendak membunuh adik Terdakwa, sehingga terdakwa segera bangun, menuju kamar orang tuanya, mengambil parang dan menuju kamar saksi Kons, dan melompat ke atas tempat tidur dan menebas saksi korban;
- Bahwa saksi korban sempat menangkis dan akhirnya mengenai tangan sebelah kiri, serta kepala bagian atas dan sikut kiri;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa tidak bisa didekati siapapun;
- Bahwa terdakwa seperti kerasukan dan tidak ingat apapun;
- Bahwa terdakwa memang ingat betul dimana parang yang digunakannya biasa disimpan, karena benda tersebut biasa dipakainya pergi ke kebun;
- Bahwa parang tersebut biasa dipakai terdakwa potong bambu;
- Bahwa terdakwa tahu parang jika ditebas ke bambu bisa membuat patah, demikian juga ditebas ke orang bisa membuat luka;
- Bahwa terdakwa dan adik terdakwa memang punya penyakit gila sejak dulu, adik terdakwa suka bicara sembarangan dan terdakwa sering seperti dirasuki sesuatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu yang dibalut dengan karet binen warna hitam , Panjang gagang 15 cm sedangkan bilah parang terbuat dari besi yang berwarna coklat gelap dengan Panjang bilah 55 cm dan Panjang parang keseluruhan 70 cm
2. 1 (satu) sarung parang berwarna abu yang terbuat ari pipa paralon, dibagian tengah sarung parang di lilit dengan binen hitam dan tali kain

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kecoklatan yang kedua ujung tali terdapat 2 buah besi, Panjang sarung parang 55 cm

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum daerah Ende Nomor : 59/TU.01/UM/IV/2021 tanggal 20 Agustus 2021, Atas nama Charlosius Ladu Gato

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar jam 13.00 wita bertempat di rumah terdakwa Vinsensius Nggale Alias Sius di dusun Ndetukune, desa Jegharangga Kec Nangapanda, Kab.Ende Terdakwa mengira ada yang hendak membunuh adiknya, kemudian mengambil parang dari kamar orang tuanya dan kemudian menuju ke kamar adiknya yang Bernama Chonstantinus Resi Alias Kons Alias Nongol dan sampai di kamar tersebut terdakwa langsung menebaskan parangnya kepada saksi Charlosius Ladu Gato alias Carlos sebanyak dua kali yang mengenai, jari tangan kiri, siku kiri dan kepala bagian atas;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut dapatkan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam pada bagian depan kepala Pada lengan kiri atas didapatkan luka terbuka akibat benda tajam, dan putusnya ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang Siapa
2. Unsur Dengan Sengaja Melukai Berat Orang Lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa frasa barang siapa adalah acuan perihal subjek hukum yang menjadi adesaat atau tertuju atas pertanggungjawaban pidana

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dari perbuatan pidana yang dilakukannya atau seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang kemudian mengaku bernama Vinsensius Nggale atau biasa dipanggil Sius, seorang Laki-laki berkebangsaan Indonesia, beragama Katholik yang lahir di Warujawa 1 maret 1993 dan saat ini tinggal di Ndetukune RT 009/ RW 005 Desa Jegharangga Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende, dirinya menyatakan bahwa seluruh identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitasnya dan adalah dirinya yang hadir menghadap ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah jelasnya identitas terdakwa maka Majelis Hakim tidak lagi memiliki keraguan akan error in persona, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Melukai Berat Orang Lain**

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam *mens rea* sebuah perbuatan pidana dapat dipandang dalam kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, serta kesengajaan dengan sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya terdakwa menyatakan bahwa dirinya tahu betul akibat dari sabetan parang kepada bambu yang sering di potong dengan parang yang digunakanannya dalam menyerang Saksi Korban, demikian pula akibat dari sabetan parang kepada manusia, namun tetap saja dilakukannya kepada saksi korban dengan alasan bahwa mendengar suara adiknya hendak di bunuh, padahal belum pasti siapa yang hendak membunuh adik dari Terdakwa, apakah saksi korban ataukah orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terlihat betul bahwa memang ada niatan melukai dari terdakwa kepada seseorang yang disebutnya hendak membunuh adiknya sehingga sekalipun bukan sebagai maksud, namun atas dasar sadar akan kepastian maka jelas kiranya apa yang dilakukan oleh teradkwa dapat digolongkan sebagai sebuah kesengajaan;

Menimbang, bahwa luka berat menurut pasal 90 KUHP yakni, jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan, atau pekerjaan pencarian, mendapat cacat berat atau kehilangan salah satu panca indra;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh keterangan saksi, terdakwa, surat dan barang-barang bukti majelis hakim menemukan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang bahwa, akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka permanen dengan hilangnya ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri yang tidak akan mungkin kembali, belum lagi luka-luka pada kepala dan siku korban, yang semuanya terjadi pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar jam 13.00 wita bertempat di rumah terdakwa di dusun Ndetukune, desa Jegharangga Kec Nangapanda, Kab.Ende; terdakwa yang sedang berada di ruang tamu, mendengar suara-suara, kalau ada yang mau membunuh adiknya di kamar, sehingga terdakwa langsung masuk ke kamar orang tua terdakwa mengambil parang bapak terdakwa, setelah ambil parang terdakwa menuju ke kamar adik terdakwa di mana terdapat saksi korban dan sesampainya di kamar terdakwa langsung melompat keatas tempat tidur tepat di kaki saksi korban dan langsung mengayunkan parang yang dipegang dengan kedua tangannya kearah kepala korban bersamaan korban mengangkis menggunakan tangan kiri sehingga mengenai jari tangan kiri dan kepala bagian atas selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan parang ke tubuh korban mengenai sikut tangan kiri .pada saat terdakwa mengayunkan parangnya untuk ketiga kalinya ke tubuh saksi korban, saksi korban langsung bangun dan berlari keluar dari kamar untuk meminta pertolongan pada orang-orang di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dengan jelas tampak bahwa unsur Dengan Sengaja Melukai Berat Orang Lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sekalipun terdakwa mengaku pada saat melakukan perbuatannya dirinya seperti sedang dirasuki sesuatu dan tidak mengingat apapun, namun saat bertatap muka dengan Majelis Hakim terdakwa dapat menjelaskan semua kejadian dengan wajah yang datar dan sama sekali tidak seperti dirinya melupakan apa yang terjadi di hari kejadian, sehingga semua hal yang disampaikan terdakwa perihal dirasuki, tidak mengingat yang terjadi, atau mendengar suara-suara menjadi tidak lagi valid dan mampu menghindarkan teradkwa dari jeratan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tidak pula menemukan alasan pembenar dan pemaaf lain dari diri terdakwa sehingga dirinya haruslah dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu yang dibalut dengan karet binen warna hitam, Panjang gagang 15 cm sedangkan bilah parang terbuat dari besi yang berwarna coklat gelap dengan Panjang bilah 55 cm dan Panjang parang keseluruhan 70 cm

2. 1 (satu) sarung parang berwarna abu yang terbuat dari pipa paralon, dibagian tengah sarung parang di lilit dengan binen hitam dan tali kain warna kecoklatan yang kedua ujung tali terdapat 2 buah besi, Panjang sarung parang 55 cm

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa amar yang akan Majelis Hakim jatuhkan atas diri Terdakwa dan perbuatannya tentu telah mencermati tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Sehingga apa yang menjadi vonis dari majelis Hakim dapat dipandang sebagai bagaimana wajah hukum memandang perbuatan terdakwa dan konsekuensi yang ditimbulkannya tentu dengan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankannya pula;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bukan hanya memberi luka fisik namun juga luka mental bukan hanya pada korban namun pada orang tua yang membesarkan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa mengubur mimpi korban yang sudah menganggap dirinya cacat dan malu bahkan untuk kembali ke kehidupan normalnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa benar mengaku menyesal namun tidak ada ekspresi penyesalan apapun dari terdakwa yang dapat ditangkap dengan tulus selama perisdangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mencoba lari dari perisdangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 354 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Vinsensius Nggale alias Sius tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Berat;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa oleh Karena itu dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa
  - 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu yang dibalut dengan karet binen warna hitam, panjang gagang 15 cm, sedangkan bilah parang terbuat dari besi yang berwarna coklat gelap dengan panjang 55 cm, dan panjang parang keseluruhan 70 cm
  - 1 (satu) sarung parang berwarna abu yang terbuat dari pipa paralon, di bagian tengah sarung parang di lilit dengan binen hitam dan tali kain warna kecoklatan yang kedua ujung tali terdapat 2 buah besi, panjang sarung 55 cm;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari senin, tanggal 18 Oktober 2021, oleh kami, I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., sebagai Hakim Ketua, Made Mas M. Wihardana, S.H., Sarajevi Govina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emerlinda N. Ludji, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Ema Dian Prihantono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan Terdakwa yang menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Mas M. Wihardana, S.H.

I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H.

Sarajevi Govina, S.H.

Panitera Pengganti,

Emerlinda N. Ludji, A.Md.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)